



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

**GUNUNGSITOLI**

Kode Pos 22815

### SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 019 - POP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Nama Lembaga        | : <b>PAUD KB AWONI</b>    |
| Ketua Penyelenggara | : YULISOKHI GULO, A.Ma.Pd |
| Alamat              | : DESA LOLOFAOSO          |
| Kecamatan           | : HILISERANGKAI           |
| Kabupaten           | : NIAS                    |

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

- Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
  - Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
- Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
- Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD KB AWONI** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gunungsitoli, 6 Januari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS,

**MAATOSOKHI ZENDRATO, S.Pak, M.Pd.**

N PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 19630317 198404 1 005

#### Tembusan :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Hiliserangkai